



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
**INSPEKTORAT**

*Jln. Jambu, Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh  
Telp. (0752) 94235, email: inspektoratpyk@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN**

**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH**

**Nomor : 700/ 08 /Kpts/Insp-Pyk/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA INSPEKTORAT KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pelayanan Inspektorat Kota Payakumbuh dalam melaksanakan pelayanan prima dan sesuai standart;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan tugas penanganan pengaduan yang efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Inspektorat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan pada Inspektorat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Petugas Pelayanan Pengaduan bertugas untuk :

1. Memberikan penjelasan secara umum tentang mekanisme pengaduan;
2. Menjalankan tertib administrasi pengelolaan penanganan pengaduan;
3. Menerima pengaduan yang telah memenuhi syarat dan mencatatnya dalam buku register pengaduan (Pengaduan langsung atau melalui email : inspektoratpyk@gmail.com);

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Payakumbuh.

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH**



**ANDRI NARWAN, S.Sos**

Pembina Utama Muda /

NIP. 19730319 199308 1 001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Inspektur Kota Payakumbuh

Nomor : 700/ 08 /Kpts/Insp – Pyk/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan Pada  
Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NO. TELP.</b>
1	Andri Narwan, S.Sos	Penanggung Jawab	-
2	A. Arifianto, S.STP., MM	Wakil Penanggung Jawab	-
3	Fitri Amna, S.Sos., MM	Petugas	081363301093
4	Donny Kurniawan, SE	Petugas	085281431888

Ditetapkan di : Payakumbuh.

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH**



**ANDRI NARWAN, S.Sos**

Pembina Utama Muda /

NIP. 19730319 199308 1 001